



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**M. Thaib Bin Benari**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Kute Derma, Kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. dengan ini menggunakan domisili elektronik : mujiburrahman32443@gmail.com. Nomor Handphone : 082282588417, sebagai **Pemohon I**;

**Megawati binti Musa Hari**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kute Derma, Kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. dengan ini menggunakan domisili elektronik : mujiburrahman32443@gmail.com. Nomor Handphone : 082282588417, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

*Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kampung Bener Kelipah yang dahulu menjadi Kecamatan Bandar dan sekarang telah menjadi Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Alm. Ali Imran Bin Musa Hari, dengan mahar berupa 10 Gram Mas, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Zulkifli dan Syailandra;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa, dahulu sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan melengkapi berkas pengurusan Akta Nikah dan telah membayar biaya administrasi untuk mengurus pembuatan Akta Nikah tersebut kepada bapak imam kampung setempat, akan tetapi sampai saat ini Akta Nikah tersebut tidak pernah di berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, Hingga saat ini bapak imam tersebut telah meninggal dunia dan sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai ataupun mendapatkan akta nikah tersebut dari KUA setempat;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Awla Rizki, laki-laki, lahir pada tanggal : 19-08-1994;
  - Argun Tamara, laki-laki, lahir pada tanggal : 06-03-1999;
  - Mujiburrahman, laki-laki, lahir pada tanggal : 14-10-2003;
  - Khairannisa, perempuan, lahir pada tanggal : 14-10-2003.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk pengurusan Administrasi Pendidikan anak dan Administrasi pendaftaran Ibadah Umroh.

*Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Thaib Bin Benari**) dan Pemohon II (**Megawati Binti Musa Hari**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1993 di Kampung Bener Kelipah yang dahulu menjadi Kecamatan Bandar dan sekarang telah menjadi Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsida:

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas perintah Hakim pemeriksa perkara, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat

*Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim pemeriksa perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. Sailandra bin Benar**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan #1201#, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Oktober 1993, di Kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama abang kandung bernama Ali Imran bin Musa Hari dan saksi-saksi Zulkifli dan Syailandra, mas kawin 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*



- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah

**2. Jul Ismuha bin Abd. Jalil**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KampungKala Nempun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Oktober 1993, di Kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama abang kandung bernama Ali Imran bin Musa Hari dan saksi-saksi yaitu saksi sendiri bernama Jul Ismuha alias Zulkifli dan Syailandra, mas kawin 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim pemeriksa perkara, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim pemeriksa perkara, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat diterima untuk menguatkan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan hukum dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim pemeriksa perkara menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1993 dilaksanakan di Kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ali Imran bin Musa Hari, yang ijab kabulnya secara langsung dengan mas kawin berupa 15 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Zulkifli dan Syailandra;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan *syara'* untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum diterbitkannya buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 15 Oktober 1993 dilaksanakan di Kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, yang merumuskan kaidah tersebut sebagai berikut:

1. Kaidah fikih yang berbunyi:

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

Terdapat dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara

2. Kaidah Fikih yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

Terdapat dalam Kitab I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara;

3. Kaidah Fikih yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Terdapat dalam Kitab *Tuhfah*, halaman 122, diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Kemudian diambil alih Hakim pemeriksa perkara sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Thaib Bin Benari) dengan Pemohon II (Megawati binti Musa Hari) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1993 dilaksanakan di Kampung Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bandar, Propinsi Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**

*Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str*



Panitera,

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	50.000,00
-	Panggilan Pertama para pihak :	Rp
20.000,00		
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h : Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Str